

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Ada dua hal dimana pertanggungjawaban polisi dapat dan atau tidak dapat dilakukan terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api yakni pertama, bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tepat sasaran, ada saksi dan terdapat barang bukti yang memungkinkan barang tersebut akan dipakai untuk melakukan perlawanan, maka polisi berhak melakukan tembak ditempat atas inisiatifnya sendiri dan sesuai dengan prinsip penggunaan senjata api yang terdapat dalam Peraturan Kapolri maka pertanggungjawaban polisi terhadap pelaku tindak pidana sebatas memberikan laporan/informasi secara terperinci kepada keluarga pelaku bahwa pada saat penangkapan tersebut pelaku melakukan perlawanan dan merawat pelaku yang terkena tembakan tersebut ke rumah sakit. Bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya maka polisi yang melakukan tembak ditempat tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya secara individual secara kode etik atau dilakukan sidang kedisiplinan dan bersamaan dengan itu terdapat sidang pidana juga. Dalam sidang pidana, polisi tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penjara dan dalam sidang kedisiplinan akan dijatuhkan sanksi yang dapat berupa pemberhentian secara hormat , pemberhentian secara tidak hormat atau pendidikan ulang profesi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka anggota kepolisian dituntut untuk lebih profesional dalam memakai atau menggunakan senjata api dalam tindakan diskresinya dan memberikan pelatihan secara bertahap untuk menambah kemampuan masing masing anggota polisi agar dalam melakukan tembakan ditempat sesuai dengan sasaran yang utamanya bersifat melumpuhkan bukan mematikan kecuali bila pelaku melakukan perlawanan. Lalu adanya penambahan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api oleh masing masing anggota polisi karena sifat penggunaan senjata api ini berupa diskresi, maka sangat sulit bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban kepada polisi tersebut karena penggunaan senjata api ini tidak selalu menunggu instruksi dari atasan tetapi bisa dengan inisiatif sendiri. Terakhir, harus ada tindakan tegas dari pimpinan kepolisian untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya agar terciptanya factor *trust* atau kepercayaan kepada masyarakat yang pada saat ini sudah sedikit memudar karena berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Prenada media group, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, PT. bina aksara, Jakarta.
- Frans Maramis, Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, asas asas hukum pidana, rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, asas asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mono Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Perguruan tinggi ilmu kepolisian, yayasan brata bhakti, dan PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, citra aditya bakti, bandung
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum pidana Indonesia, Pustaka setia, bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Sadjiono, 2008 Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Penerbit Laksbang, Yogyakarta.
- Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, cetakan I, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
- Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier, Binacipta, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab undang undang hukum pidana ( KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Citra Umbara, Bandung.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Undang undang nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin kepemilikan senjata api.

Undang undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang undangan mengenai senjata api.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Peraturan kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia.

**Website :**

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

<http://miftah-lan.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

<http://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/pelaku-tindak-pidana-yang-dimaksud.html>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>

<http://www.scribd.com/.doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d75f773eddb9/struktur-dan-jenjang-karier-di-kepolisian>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_negara\\_republik\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia)